

[2021]

**PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBD_{es})
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA SENDANG
KECAMATAN WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

Website : sendang-wonogiri.desa.id



KEPALA DESA SENDANG
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANG
KECAMATAN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
 15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 64);
 17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 65);
 18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2);
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Sendang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa Sendang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
dan
KEPALA DESA SENDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANG
KECAMATAN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.435.844.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.526.393.969,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 90.549.969,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 110.549.969,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 90.549.969,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendang.

Ditetapkan di Sendang
pada tanggal 29 Januari 2021



Diundangkan di Sendang
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DESA SENDANG,


AGUNG SUSANTO

LEMBARAN DESA SENDANG TAHUN 2021 NOMOR 3

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-		
1	1	-	-	-		
1	1	1	-	-	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	1	1	-	-	SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	713.941.969
1	1	1	1	-	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA	679.381.969
1	1	1	5	1	Belanja Pegawai	55.200.000
1	1	1	2	-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	55.200.000
1	1	1	2	5	1 Belanja Pegawai	238.344.000
1	1	1	3	-	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	238.344.000
1	1	1	3	5	1 Belanja Pegawai	10.735.680
1	1	1	4	-	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA (ATK, HONOR PKPKD DAN PPKD DLL)	10.735.680
1	1	1	4	5	2 Belanja Barang dan Jasa	79.112.289
1	1	1	5	-	PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD	79.112.289
1	1	1	5	5	1 Belanja Pegawai	45.900.000
1	1	1	6	-	PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD (RAPAT, ATK, MAKAN MINUM, PAKAIAN SERAGAM, LISTRIK DLL)	45.900.000
1	1	1	6	5	2 Belanja Barang dan Jasa	2.790.000
1	1	1	7	5	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.790.000
1	2	-	-	-	SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	163.200.000
1	2	1	-	-	PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/PEMERINTAHAN	960.000
1	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	960.000
1	3	-	-	-	SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN	960.000
1	3	2	-	-	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.500.000
1	3	5	-	-	PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA SECARA PARTISIPATIF	500.000
1	3	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000
1	3	5	5	2	Verval DTKS Tahap I	8.000.000
1	3	5	5	2	Verval DTKS Tahap II	4.000.000
1	4	-	-	-	SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	4.000.000
1	4	1	-	-	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.100.000
1	4	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000
1	4	1	5	2	2. Musrenbangdes RKPD	3.000.000
1	4	1	5	2	3. Musrenbangdes RKPDes	1.500.000
1	4	2	5	-	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	1.500.000
1	4	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000
1	4	2	5	2	Musdesus Bansos Dampak Covid-19	1.000.000
1	4	5	5	-	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000
1	4	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000
1	4	8	5	-	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000
1	4	8	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000
1	4	10	5	-	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	3.600.000
1	4	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
1	4	10	5	2	Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa	10.000.000
1	5	-	-	-	SUB BIDANG PERTANAHAN	10.000.000
1	5	1	5	-	SERTIFIKASI TANAH KAS DESA	6.000.000
1	5	1	5	3	Belanja Modal	6.000.000
2	-	-	-	-	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	6.000.000
2	1	-	-	-	SUB BIDANG PENDIDIKAN	490.374.000
2	1	1	-	-	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.600.000
2	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000
2	1	2	-	-	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	33.600.000
2	1	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000
2	1	90	-	-	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH NON-FORMAL BUKAN MILIK DESA** (BANTUAN HONOR PENGAJAR, PAKAIAN SERAGAM, OPERASIONAL, DST)	1.500.000
2	1	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000
2	2	-	-	-	SUB BIDANG KESEHATAN	6.500.000
2	2	1	-	-	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	56.470.000
2	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000
2	2	2	-	-	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.500.000
2	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	39.170.000
2	2	4	-	-	PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN	39.170.000
2	2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000
2	3	-	-	-	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.800.000
2	3	10	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	170.000.000
2	3	10	5	3	Belanja Modal	90.000.000
2	3	17	-	-	PEMBUATAN/PEMUTAKHIRAN PETA WILAYAH DAN SOSIAL DESA **	90.000.000
2	3	17	5	2	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000
2	3	18	-	-	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG DESA	5.000.000
2	3	18	5	2	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000
2	3	91	-	-	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN TEMBOK PENAHAN TANAH/BRONJONG/TALUD/ TANGGUL DESA**	25.000.000
2	3	91	5	3	Belanja Modal	50.000.000
2	4	-	-	-	SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000
2	4	1	-	-	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	135.000.000
2	4	1	5	-	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000
2	4	11	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	60.000.000
2	4	11	5	3	Belanja Modal	75.000.000
2	5	-	-	-	SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000
2	5	2	-	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	65.000.000
2	5	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000
2	6	-	-	-	SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	2.304.000
2	6	2	-	-	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.000.000
2	6	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000
2	6	3	-	-	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.304.000

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
2	8	-	-	-		
2	8	2	-	-	SUB BIDANG PARIWISATA	
2	8	2	5	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	20.000.000
2	8	2	5	3	Belanja Modal	20.000.000
3	-	-	-	-	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	20.000.000
3	2	-	-	-	SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	40.000.000
3	2	1	-	-	PEMBINAAN GROUP KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TINGKAT DESA	10.000.000
3	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
3	2	1	5	2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000
3	3	-	-	-	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.000.000
3	3	2	-	-	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000
3	3	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
3	3	5	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000
3	3	5	5	3	Belanja Modal	5.000.000
3	3	5	5	3	1. Lanjutan Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Olahraga Sarana dan Prasarana Kepemudaan **)	5.000.000
3	4	-	-	-	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	5.000.000
3	4	2	-	-	PEMBINAAN LKMD/LPM/LPMD	20.000.000
3	4	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000
3	4	3	-	-	PEMBINAAN PPK	1.000.000
3	4	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
3	4	4	-	-	PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	10.000.000
3	4	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000
3	4	90	-	-	Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000
3	4	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
4	-	-	-	-	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	62.000.000
4	2	-	-	-	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	46.000.000
4	2	1	-	-	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	41.000.000
4	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000
4	2	93	5	-	Bimtek/ Pelatihan/ Penyuluhan untuk Pertanian/ Peternakan	5.000.000
4	2	93	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
4	2	93	5	2	Pelatihan Pembibitan Tanaman Buah	5.000.000
4	3	-	-	-	SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	6.000.000
4	3	2	-	-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
4	3	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
4	5	-	-	-	SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	10.000.000
4	5	1	-	-	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000
4	5	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
4	5	1	5	2	PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN UMKM	10.000.000
5	-	-	-	-	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	220.078.000
5	1	-	-	-	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	7.678.000
5	1	1	-	-	Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.678.000
5	1	1	5	4	Belanja Tak Terduga	7.678.000
5	3	-	-	-	SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK.	212.400.000
5	3	1	-	-	Penanganan Keadaan Mendesak	212.400.000
5	3	1	5	4	Belanja Tak Terduga	212.400.000
-	-	-	-	-	JUMLAH BELANJA	1.526.393.969
-	-	-	-	-	SURPLUS / (DEVISIT)	(90.549.969)
-	-	-	6	-	PEMBIAYAAN	110.549.969
-	-	-	6	1	Penerimaan Pembiayaan	110.549.969
-	-	-	-	-	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	110.549.969
-	-	-	-	-		0
-	-	-	-	-		0
-	-	-	6	2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000
-	-	-	-	-	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000
-	-	-	-	-	PEMBIAYAAN NETTO	90.549.969
-	-	-	-	-	Sisa lebh pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0

Sendang, 29 JANUARI 2021

KEPALA DESA SENDANG



SUKAMTO PRIYOWIYOTO, SH